



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149 / PID / 2018 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa, Lorong Depok I Rt.17, Bedeng Delan
Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Susi Etmi Sari binti Mitarmidi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/21 April 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa, Lorong Depok I Rt.17, Bedeng Delan
Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 20 Januari 2019 ;

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Evan Yuliandri, S.H., Arthulius, S.H., M.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Law Office Evan Yuliandri & Associates, berkantor di Jalan K.H. Azhari No.113 Rt.34 Rw.01, Kelurahan 13 Ulu Laut, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang 30263, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.811/SK.2018/PN.Plg. tanggal 23 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1253 / Pid.Sus /

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 / PN Plg tanggal 17 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-692 / Euh.2 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Misnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Sentosa Lorong Depok I Rt.17 (Bedeng Delan) Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bripka Adriansyah, S.H. bin Dul Hasan dan saksi Bripka Armansa Gusnata, S.H. bin Sasrun Ma'i (anggota SatRes. Narkoba Polresta Palembang) mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di tempat tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa I, yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Wisnu. Setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 (tiga) hari, para saksi

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim Sat ResNarkoba Polresta Palembang mendatangi tempat tersebut, dan di tempat tersebut para saksi bertemu dengan terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi yang sedang berada di depan rumah sedang menyapu dan mencuci pakaian, kemudian para saksi menanyakan keberadaan terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Misnu, yang diakui oleh terdakwa II sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh para saksi. Saat berada di dalam rumah, para saksi beserta tim Sat ResNarkoba Polresta Palembang mendapati terdakwa I, yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Misnu sedang tidur di dalam kamar, sedangkan terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi secara diam-diam langsung mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam dari atas lemari pakaian dan berusaha menyembunyikannya di dalam celana yang sedang dipakai oleh terdakwa II dengan maksud nantinya untuk dibuang, namun hal tersebut dilihat dan diketahui oleh para saksi. Kemudian para saksi meminta terdakwa II, yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi untuk mengeluarkan kantong warna hitam tersebut, karena merasa takut terdakwa II mengeluarkan kantong warna hitam tersebut dari dalam celananya. Setelah diperiksa, kantong warna hitam tersebut berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram. Setelah ditanyakan terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Misnudan terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I, terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Teguh (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib. di dekat Dam 10 Ilir seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Teguh (belum tertangkap) tersebut, kemudian oleh terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Wisnu

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat menjadi beberapa paket kecil untuk kemudian dijual kembali, dan terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis shabu yang tadinya dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), keuntungan yang didapatkan terdakwa I dari menjual narkoba jenis shabu tersebut, diberikan kepada terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Misnu juga mengakui telah menjual narkoba jenis shabu sekira 1 (satu) tahun lamanya, dan terdakwa I terakhir kali sebelum tertangkap menjual narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib. di depan Gang Aman Jalan Kapten Abdullah Plaju Palembang, dan berhasil menjual 9 (sembilan) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisa narkoba jenis shabu yang belum terjual sebanyak 8 (delapan) paket, dibawa dan disimpan di rumah yang kemudian ditemukan pada saat penangkapan. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1639/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram, milik Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Misnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 06.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Sentosa, Lorong Depok I Rt.17 (Bedeng Delan), Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam tujuh delapan)

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bripka Adriansyah, S.H.. bin Dul Hasan dan saksi Bripka Armansa Gusnata, S.H.. bin Sasrun Ma'i (anggota SatResNarkoba Polresta Palembang) mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa I, yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan bin Wisnu. Setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 (tiga) hari, para saksi beserta tim Sat ResNarkoba Polresta Palembang mendatangi tempat tersebut, dan di tempat tersebut para saksi bertemu dengan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi yang sedang berada di depan rumah sedang menyapu dan mencuci pakaian, kemudian para saksi menanyakan keberadaan Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Wsnu, yang diakui oleh terdakwa II sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh para saksi. Saat berada di dalam rumah, para saksi beserta timSat ResNarkoba Polresta Palembang mendapati Terdakwa I, yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Misnu sedang tidur di dalam kamar, sedangkan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi secara diam-diam langsung mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam dari atas lemari pakaian dan berusaha menyembunyikannya di dalam celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa II dengan maksud nantinya untuk dibuang, namun hal tersebut dilihat dan diketahui oleh para saksi. Kemudian para saksi meminta Trdakwa II, yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi untuk mengeluarkan kantong warna hitam tersebut, karena merasa takut terdakwa II mengeluarkan kantong warna hitam tersebut dari dalam celananya. Setelah diperiksa, kantong warna hitam tersebut berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,678 (nol koma

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tujuh delapan) gram. Setelah ditanyakan Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah Alias Wawan Bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari Binti Mitarmidi mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I,. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1639/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam tujuh delapan) gram, milik Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Misnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 630 / EUh.2 / 06 / 2018 tanggal 17 September 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I, yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II, yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu dan Terdakwa II, yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam ratus tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa I, yaitu Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu** dan **Terdakwa II, yaitu Susi Etmi Sari binti Mitarmidi** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 1253/ Pid.Sus / 2018 / PN.Plg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu Idris** dan **Terdakwa II. Susi Etmi Sari binti Mitarmidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “tanpa hak atau melawan melakukan permufakatan jahat memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu Idris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lims) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II. Susi Etmi Sari binti Mitarmidi** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kllip bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam ratus tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 23 Oktober 2018 nomor 57 / Akta.Pid / 2018 / PN Plg, telah diberitahukan Terdakwa tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, Pembanding telah mengajukan permintaan banding agar perkaranya yang diputus Nomor 149 / Pid. Sus / 2018 / PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan pada tanggal 30 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 1253 / Pid.Sus / 2018 / PN.Plg maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan Hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , sebagaimana yang didakwakan dan dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Keduai mengenai redaksi dalam amar putusan yang perlu untuk di Perbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1253 / Pid.Sus/ 2018 / PN.Plg harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi dalam amar putusan sedangkan putusan yang selebihnya dikuatkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor .08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1253 / Pid. Sus /2018 / PN Plg, tanggal 17 Oktober 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan **Terdakwa I. Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu** dan **Terdakwa II. Susi Etmi Sari binti Mitarmidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan Hak melakukan permufakatan jahat memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Suesedy Ridhwansyah alias Wawan bin Wisnu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II. Susi Etmi Sari binti Mitarmidi** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,678 (nol koma enam ratus tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada mereka terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, oleh kami **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ZULFAHMI, SH., MHum.** dan **DR.ARTHA THERESIA,SH.,MHum** . sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 November 2018 Nomor 149 / Pen.Pid / 2018 / PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami DR.HERDI AGUSTEN,SH.,MHum Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota DR. ZULFAHMI,SH.,MHum dan MUHAMMAD SUKRI,SH serta dibantu oleh, **HJ.ROSNA ,SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. Dr. ZULFAHMI,SH.,MHum

Dr.HERDI AGUSTEN,SH.,MHum

2. MOHAMMAD SUKRI,SH

PANITERA PENGGANTI

HJ.ROSNA,SH.,MH.

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 149/PID/ 2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)